

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Oleh: Johnson Sahat Maruli Tua
johnson.cendra@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

Intellectual property can be in the form of exclusive patents, copyrights, brands, industrial designs, trade secrets and other rights that are part of an intellectual property regime. This exclusive intellectual property right is often the main asset owned by the bankrupt debtor or at least something valuable. In addition, Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU does not explain in detail whether the said assets are assets in the form of objects or material rights, because the law only regulates excluded assets or assets that cannot be made bankrupt assets. The Receiver who intends to administer and settle the intangible bankrupt assets such as IPR has always found it difficult to assess the assets.

Keywords: intellectual property, assets, bankruptcy

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual. Pelindungan atas kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak

berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.¹

Karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi*

Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep properti terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.²

Kekayaan intelektual dapat berupa hak eksklusif paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang dan hak hak lain yang menjadi bagian dari rezim kekayaan intelektual. Hak eksklusif kekayaan intelektual ini sering kali menjadi aset yang utama yang dimiliki debitor pailit atau paling tidak menjadi sesuatu yang berharga. Selain itu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan secara rinci apakah harta yang dimaksud merupakan harta dalam bentuk benda atau hak kebendaan, karena undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai harta yang dikecualikan atau harta yang tidak dapat dijadikan harta pailit. Kurator yang bermaksud untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang tidak berwujud seperti HKI ini selalu kesulitan untuk melakukan penilaian atas harta tersebut.

Kantor jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi penilai Publik dalam memberikan jasanya. Standar penilaian yang digunakan atau SPI adalah pedoman yang wajib dipatuhi oleh penilai public dalam melakukan penilaian. Kurator dalam mengelola harta pailit diperlukan agar tercapai tujuan dari kepailitan guna membereskan utang dari debitor yang menjadi hak kreditor, Kurator harus mampu menjalankan asas keadilan dalam melakukan pemberesan.

Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya dan membubarkan debitor yang telah insolven.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit tentu harus melakukan pengklasifikasian dari harta-harta debitor pailit, selain mengklasifikasikan harta pailit tentu Kurator akan melakukan appraisal

² Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, hlm. 151.

terhadap seluruh harta debitor yang menjadi boedel pailit baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual.

Adanya Peranan lembaga penaksir merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penaksiran. Menaksir benda berwujud lembaga penaksir tidak mendapatkan kesulitan untuk menentukan harga pasar dan atau harta likuidasi atas harta pailit. Namun untuk menaksir harta pailit yang tidak berwujud berupa kekayaan intelektual, lembaga penaksir mendapatkan kesulitan dengan berbagai alasan. Hal ini tentu membawa dampak bagi kinerja Kurator. Kurator akan kesulitan untuk membereskan harta pailit berupa kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang ini, maka perlu dilakukan penelitian terhadap praktek penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Kurator ?
2. Bagaimana konsep *Going concern* terhadap debitor pailit yang memiliki harta pailit berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis “Penilaian Harta Pailit Berupa Kekayaan Intelektual.” adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berkaitan diperoleh dari peraturan peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan peraturan perundang-undangan, yakni KUHPerdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01 tentang Jasa Penilai Publik, Peraturan OJK VIII.C.5. Pedoman Penilai dan Penyajian Laporan Aset Tak Berwujud di Pasar Modal. Serta buku, hasil penelitian, dan jurnal yang menjadi rujukan untuk mengetahui mengenai ketentuan harta pailit berupa kekayaan intelektual dalam hukum kepailitan, serta gambaran mengenai

Penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual dalam hukum kepailitan.

D. Kerangka Teoritis

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disebut UU-KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:³

- a) Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
- b) Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan.

2. Harta pailit dalam kepailitan

Istilah “harta pailit” atau aslinya dalam bahasa belanda disebut “*faillieten boedel*”, dipakai di dalam berbagai pasal dalam ketentuan UU KPKPU.⁴

- a) Harta Debitor yang Termasuk Harta pailit

Menurut Pasal 21 UU KPKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 UU KPKPU tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.⁵

- b) Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 21 UU KPKPU di atas bukan tanpa pengecualian. Pengecualian itu ditentukan dalam Pasal 21 yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 angka 2-5.

³Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁴Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan* "Memahami *Faillissementsverordening*

jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 197

⁵Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 51

⁶ *Ibid*, hlm. 51

- 2) Semua hasil pendapat debitor pailit selama kepailitan.
 - 3) Uang hasil pendapatan debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah menurut peraturan perundang-undangan.
 - 4) Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari seperti yang dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 311.
 - 5) Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit.
- c) Status Barang yang Diperoleh Debitor Setelah Putusan Pailit
- Sistem hukum perkawinan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdata (Pasal 119 (1) KUHPerdata).⁷
- d) Harta Pailit menurut *US Bankruptcy Code*.
- Menurut *US Bankruptcy Code*, semua harta (*property*) sebelum di mana debitor mempunyai kepentingan menjadi *property of the estate*, Demikian menurut *section 522 (b) (1)*.

3. Rezim kekayaan intelektual

HKI di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan belanda. Berawal dengan diundangkannya *Octrooi Wet 1911*

kemudian disusul dengan munculnya *Industrial Eigendom Kolonie* mengatur dan memberikan perlindungan terhadap paten, merek dan desain sedangkan *Autersweet* memberikan pengaturan dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pengarang. Keberadaan aturan di bidang HKI pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menghindari kekosongan hukum sampai dibentuknya perundang-undangan penggantinya.⁸

- a). Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual
- Istilah HKI dan Penamaannya Hak kekayaan intelektual, merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rigths* (IPR). Istilah ini dikenal juga dengan Hak Milik Intelektual. Disamping itu ditemukan juga istilah Hak Kepemilikan Intelektual. Perubahan istilah “milik” menjadi “kekayaan” untuk makna *property*, selain merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan yang mengatur HKI juga dimaksudkan kepada penekanan pemahaman bahwa *property* tersebut merupakan harta, kekayaan, aset yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.

⁷ *Ibid*, hlm. 52

⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan praktiknya di*

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 38

Misalnya daya cipta, rasa, karsa, dan temuan (*invention/innovation*) seperti karya-karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra atau teknologi. Namun harus diingat bahwa aset tersebut tidak kasat mata (*intangible*).⁹

b). Pengertian HKI dan pembagiannya
Secara umum HKI dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:¹⁰

- Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun definisi hak cipta adalah, “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurasi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- Hak Kekayaan Industri meliputi:
 - Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 Tahun 2000.
 - Rahasia Dagang UU No. 30 Tahun 2000.
 - Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 32 Tahun 2000.
- Paten diatur oleh UU No. 14 Tahun 2001.
- Merek diatur oleh UU No. 15 Tahun 2001.

4. Lembaga Penaksir yang Independen

Appraisal merupakan salah satu sub sektor jasa yang dapat berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset dan potensi harta kekayaan yang kita miliki. Di Indonesia, appraisal atau penilaian belum dikenal secara umum. Hal ini karena appraisal masih dalam tahap permulaan dan sedang dalam pertumbuhan. Perusahaan jasa appraisal /penilai properti adalah lembaga eksternal yang terlepas dari lembaga keuangan yang bersifat independen dalam menilai properti suatu perusahaan.¹¹

1). Pengertian Appraisal

Appraisal atau penilaian didefinisikan sebagai proses mengestimasi nilai.² Webster’s Dictionary mendefinisikan appraisal sebagai berikut : “*An estimated value set upon property*” atau terjemahannya “Tugas Penilaian adalah mengadakan estimasi nilai terhadap suatu harta kekayaan”. Sedangkan, Appraiser

⁹ Sri Walny Rahayu, Pokok-Pokok Muatan Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Bahan Sosialisasi Melalui Media Masa, 28 Mei 2008, hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2

¹¹ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PenilaianAset.pdf>, di Akses tanggal 31, Oktober 2019.

atau penilai adalah seseorang yang melakukan estimasi nilai. Nilai dari objek tergantung pada tujuan penilaian objek tersebut. Selain nilai, perlu juga diketahui dari Harga (*Price*) dan Biaya (*Cost*).¹²

3). Fungsi Appraisal

Dalam perekonomian yang sangat maju saat ini, peran jasa penilai untuk melakukan penilaian asset dikatakan mempunyai berbagai fungsi antara lain digunakan dalam menentukan nilai ganti rugi pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pemerintah/umum, menentukan nilai ganti rugi untuk kepentingan asuransi, menentukan nilai jual objek pajak dalam kaitannya dengan perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mengetahui berapakah kekayaan atau aset Negara untuk menentukan kemampuan membayar utang, menentukan nilai aset yang merupakan jaminan atau agunan bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, digunakan dalam penyusunan neraca negara maupun daerah, dan lain-lain.

E. Pembahasan

1. Pengurusan dan Pemberesan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh Kurator.

Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Untuk kepentingan diatas, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitor pailit dengan mengangkat seorang Kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya.¹³

Penyitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan terhadap harta pailit (*management estate*). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus kekayaan debitor selama menunggu proses pailit dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa wakil kreditor mengontrol semua kekayaan debitor, dan diberikan kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk peraturan terhadap transaksi-transaksi atau perbuatan-

¹² *Ibid*

¹³ Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, selanjutnya mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikannya kepada kreditor.¹⁴

1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan

Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* istilah tersebut terdiri dari tiga kata yaitu , Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Apabila diartikan satu persatu maka ketiga kata tersebut memiliki arti yang menyangkut kepentingan dari individu, seperti Hak didalam hukum perdata memiliki pengertian sebagai berikut, Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁵ Bila diinterpretasikan secara gramatikal HKI merupakan suatu benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari olah kegiatan intelektual seseorang kemudian dituangkan ke dalam karya atau penemuan baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni maupun teknologi.

Dalam *Black Law Dictionary* yang dimaksud dengan kekayaan (*Wealth*), yakni:¹⁶

All material objects, capable of satisfying human want, desire, or tastes having a value in exchange, and upon which human labor

has been expended, e, which have, by such labor, been either reclaimed from nature extracted or gathered from the earth or sea, manufactured from raw materials, improved, adopted, or cultivated. "the aggregate of all the things, whether material or immaterial, which contribute to comfort and which are objects of frequent barter and sale, is what we usually call" wealth" Bowen, Pol, Econ, See Branham v, State, 96 Ga. 307, 22 S.E. 957.

Secara penafsiran sistematis menurut Pasal 499 KUHPERdata, benda (*Zaken*) adalah tiap barang (*geodern*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Secara pendekatan undang-undang pasal 503 KUHPERdata disebutkan bahwa ada barang yang tak betubuh, kemudian pada Pasal 504 KUHPERdata disebutkan bahwa ada barang yang bergerak dan barang tak bergerak. Setelah dilakukan interpretasi secara gramatikal Pasal 503 dan Pasal 504 KUHPERdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Benda yang bersifat Kebendaan (*Materiekegoderen*)

Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera,

¹⁴ *Ibid*, 57

¹⁵ Sudikno Merto Kusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43

¹⁶ Henry Campbell Black, 196, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul Minn. hlm. 1768

terdiri dari benda berubah/berwujud, yang meliputi:

- 1) Benda bergerak/ tidak tetap.
- 2) Benda tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
 - Benda tidak bergerak karena sifatnya.
 - Benda tidak bergerak karena tujuannya.
 - Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang.
- b) Benda Yang Bersifat Tidak Kebendaan (*Immateriekegoderen*) Sifatnya hanya bias dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat di realisasikan menjadi suatu kenyataan.

HKI merupakan hak kebendaan. Hak kekayaan intelektual termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka HKI termasuk dalam kekayaan/ aset tak berwujud (*intangible asset*). Aset tak berwujud (*intangible asset*) adalah aset non-menoter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Hak-hak istimewa, atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan

pada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.¹⁷

Suatu aset/ aktiva dapat dimasukkan dalam kategori aktiva tidak berwujud:¹⁸

- a. Aktiva tersebut dapat diidentifikasi
- b. Perusahaan mempunyai kendali atas aktiva tersebut
- c. Perusahaan memperoleh manfaat dari aktiva tersebut dimasa yang akan datang.

Setelah diinterpretasikan secara sistematis HKI sebagai suatu Aktiva/ aset tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis karena dapat memberikan sumbangan pada laba. HKI dapat pula menjadi agunan (*collateral*) di samping menjamin keamanan bagi kreditor dengan mengambil alih semua aset debitor, juga menambah garis sumber keuangan untuh pemulihan utang.¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Utang.

Secara penafsiran sistematis pelunasan hutang dengan jaminan didasarkan pada Pasal 1331 KUHPerdara dinyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada

¹⁷ Soaria Lisvery Irnia Yosphine Ginting, AKtiva Tak Berwujud, 2004, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, Nomor. 1, Departemen Akuntansi Fakultas Akuntansi Ekonomi UI, hlm. 2

¹⁸ Sampoerno Wibowo, Akuntansi Keuangan 2, Politeknik Telkom, Bandung, hlm. 9

¹⁹ Sri mulyani, pengembangan hak kekayaan intelektual sebagai collateral, untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. Dinamika hukum, vol. 12, no. 3 september 2012 FH UNSOED, hlm.3

maupun yang aka nada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara Bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alas an-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:²⁰

- Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)
- Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Putusan pailit memiliki impilkasi hukum terhadap harta debitor pailit, apabila debitor pailit memiliki harta berupa objek hak kekayaan intelektual harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta pailit. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang di dalam Buku II KUHPerdara. Pada Pasal 499 KUHPerdara yakni menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Jadi untuk dapat menjadi suatu harta terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 1331 KUHPerdara semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Suatu objek HKI tentu memiliki nilai ekonomi yang melekat. Seperti ketika suatu pihak hendak menampilkan atau menggunakan karya cipta harus dengan persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam proses perolehan hak menggunakan objek HKI pihak tersebut biasanya akan diminta membayar royalti untuk memperoleh izin (*license*).

Hak cipta salah satu jenis HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, kemudian ha katas paten dapat pula dijadikan sebagai objek fidusia. Hak desain industri, hak desain industry, hak perlindungan varietas tanaman (PVT) , hak

²⁰ Elsa Kartika Sari dan Adveni Simanusong, 2008, Hukum dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 21

desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak merek dan indikasi geografis. Beberapa jenis HKI selain Hak Cipta dan Hak Paten tidak disebutkan secara tegas bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai objek fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan adanya suatu nilai ekonomi tersebut maka objek HKI layak dijadikan sebagai harta pailit.

Benda dapat dijadikan sebagai harta pailit selama memiliki harga/nilai jual. Harta yang dibawah penguasaan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), apabila dirasa memiliki suatu nilai jual maka harta tersebut dijual melalui pelelangan atau dirasa memiliki suatu nilai jual untuk dikembangkan maka objek tersebut akan diupayakan agar dapat terus menghasilkan dan menambah keuntungan harta pailit demi menyelesaikan utang debitor. Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola guna membereskan utang kepada kreditor.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, perlu dilakukan suatu *appraisal*. *Appraisal* tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai standar penilai Indonesia suatu benda.

Harta pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, bagaimanapun harta pailit dapat berupa benda, berupa barang atau hak.²¹ Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit, dibawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Melalui penafsiran sistematis yang dibangun HKI sebagai suatu harta pailit untuk melunasi utang debitor.

Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan objek HKI sebagai harta pailit sebenarnya merupakan suatu kebutuhan akan proses kepailitan di Indonesia, karena saat ini Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak bias mengakomodir laju perkembangan sosiologis di masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan

²¹ Sari Ela Kartika dan advendi Simangunsong, 2008, Hukum dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta, hlm. 5

teknologi telah berkembang secara pesat menghasilkan berbagai macam temuan, ciptaan atau inovasi-inovasi yang mana hal tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai harta pailit.

Hukum Kepailitan adalah bidang hukum yang terkait dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah kebendaan misalnya, diatur menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdata, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi yang termaktub dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda dalam arti nyata/ materil, sedangkan ada lagi jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/ immaterial/ tidak terlihat, yang biasanya berwujud hak. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

HAKI sebagai salah satu jenis benda, terkait dalam proses kepailitan, merupakan salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor. Intangible Asset

adalah bagian dari harta pailit. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kata “segala”/ “seluruh” kebendaan debitor artinya tanpa terkecuali merupakan tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa hasil penjualan barang-barang milik debitor (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131) dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Untuk menentukan alasan yang sah didahulukan merujuk pada Pasal 1133 KUHPerdata yang mengatur bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.

Permasalahan yang terjadi adalah Kurator selaku pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidaklah mudah dalam melakukan tugasnya ketika bertemu dengan jenis-jenis asset yang tidak berwujud. Asset semacam ini wajib dinilai terlebih dahulu oleh Appraisal (penilai) yang diakui/ bersertifikasi. Nantinya akan diketahui, berapa nilai sesungguhnya dari jenis HAKI tertentu, dengan mempertimbangkan pada kemanfaatannya bagi Perusahaan tersebut dan nilai pasar. Kendala yang dihadapi oleh Kurator di dalam memaksimalkan HKI saat Kepailitan antara lain, yang pertama adalah HAKI tidak laku dijual. Seharusnya seluruh harta debitor wajib dijual pada masa pemberesan dan dibagikan kepada para kreditor tanpa terkecuali, namun ada jenis HAKI yang sulit dijual karena perlindungannya melekat sepenuhnya pada si pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta sifat perlindungannya adalah seumur hidup. Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hampir semua jenis perlindungan hak cipta adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dari sini kita bisa membayangkan betapa perlindungan hak cipta begitu melekat pada diri si pencipta.

Alasan kedua ialah adalah ketika ada jenis HAKI yang dimiliki oleh debitor namun belum didaftarkan sehingga belum dapat

dikatakan bahwa debitor adalah pemilik hak yang sah dari HAKI tersebut. Seperti diketahui ada beberapa jenis HAKI yang menganut sistem first to file, sehingga siapa yang mendaftarkan HAKI baru dapat disebut sebagai pemilik sah dari hak tersebut. HAKI tidak menganut pengakuan hak secara otomatis, kecuali hak cipta, sehingga adalah kewajiban Kurator untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat menyatakan sah secara hukum bahwa HAKI yang dimaksud adalah bagian dari boedel pailit debitor. Alasan ketiga ialah ketika ada jenis HAKI yang dimiliki debitor sedang berada di dalam sengketa dengan pihak ketiga. Hal ini mengingat dan mempertimbangkan bahwa semua perkara yang diajukan terhadap debitor pailit sejak kepailitan dijatuhkan dinyatakan gugur demi hukum (pasal 29 UUKPKPU), maka tidak jelas siapakah yang disebut sebagai pemilik sah secara hukum HAKI yang bersangkutan. Dan HAKI yang dalam kondisi seperti ini tentu tidak dapat dinyatakan semata-mata sebagai bagian boedel milik debitor pailit. Pengecualian ialah ketika debitor bertindak sebagai penggugat, maka perkara tersebut akan tetap dilaksanakan dengan menunggu hasil putusan pengadilan.

2. Konsep *Going Consent* Terhadap Debitor Pailit Yang Memiliki Harta Pailit Berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HKI) Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia

Tugas seorang kurator maupun pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di UUKPKPU. Namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67(1) UUKPKPU), adalah untuk melakukan pengurusan dan Pembersihan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Kurator dapat memaksimalkan pemanfaatan HAKI saat kepailitan adalah dengan cara yaitu:

- a. Pada tahap pengurusan yakni agar perusahaan tetap berjalan (*going concern*), maka Kurator dapat memanfaatkan HAKI untuk kelanjutan bisnis perusahaan agar perusahaan pailit (debitor) dapat berjalan seperti sedia kala; atau dapat melisensikan HAKI tersebut kepada pihak ketiga (baik lisensi eksklusif atau non eksklusif) sehingga debitor pailit akan mendapat royalti yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan nilai dari HAKI tersebut, selanjutnya.
- b. Pada tahap pembersihan, Kurator dapat menjual HAKI tersebut lewat proses lelang, atau jika lelang gagal dapat dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan sehingga harta debitor

dapat dibersihkan dan dibagikan kepada para kreditor dari debitor pailit.

Berkaitan dengan perlindungan yang ditujukan kepada debitor, UU Kepailitan terutama tidak secara tertulis dinyatakan dalam setiap pasal-pasalnya, terhadap asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan
- b. Asas kelangsungan usaha.
- c. Asas Keadilan.
- d. Asas Integrasi, dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. *Going concern* atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha).

Melihat dari penjelasan dari asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa UU Kepailitan telah memberikan perlindungan baik untuk kreditor maupun debitor itu sendiri.

Going concern menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu

perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.

Menurut Erman Rajagukguk, *going concern*, memegang peranan penting dalam suatu proses permohonan pailit terutama suatu putusan permohonan pailit, walaupun telah memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan, hakim pengadilan niaga hendaknya mempertimbangkan kondisi debitur, tersebut, yaitu:²²

“Hakim perlu mempertimbangkan kondisi Debitur dalam memutuskan perkara kepailitan, manakala Debitur yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditur, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada Debitur yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan Kreditur dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.”

Pertimbangan melalui asas ini bukan hanya dijadikan dasar etis dalam suatu perkara pailit dan kepailitan, melainkan pula

menjadi bahan pertimbangan dalam suatu putusan yang mengedepankan pentingnya melindungi hak debitur selain mendorong pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara pailit tersebut.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 /KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik, merupakan dasar yang dapat dijadikan pertimbangannya. Ketentuan ini menyatakan bahwa Laporan Auditor Independen adalah laporan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat atau pertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas telah seuai dengan aspek-aspek material yang telah ditetapkan dan ditentukan.

Black's Law Dictionary, memaknai kelangsungan usaha atau *going concern* adalah:²³

“Going Concern’s An enterprise which is being carried on as a whole, and with some particular object in view. The term refers to an existing solvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary business.”

²² Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 200.

²³ Henry Campbell Black, M. A., “Black's Law Dictionary :Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern”, Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979.

Going concern adalah suatu perseroan yang sedang dijalankan secara keseluruhan, dan dengan memperhatikan beberapa hal. Istilah ini mengacu pada sebuah kemampuan menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada, yang dijalankan secara biasa dan wajar.

Penerapan konsep dari asas ini dalam sebuah perusahaan, dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut terus bertransaksi bisnis secara wajar, meskipun secara finansial mengalami permasalahan, terus bertransaksi bisnis secara wajar. Adanya Laporan audit mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko *auditee* (perseroan yang diaudit) menentukan dapat tidaknya bertahan dalam bisnis.

Melalui sudut pandang akuntansi yang melibatkan beberapa tahap analisis, Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang.²⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Fv, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.

Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya.²⁵

Debitor tidak boleh sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangan kantor akuntan publik yangnnya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debts*), untuk menentukan apakah keadaan keuangannya dalam keadaan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen.

Hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan financial audit atau financial due dilligent yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan puiblik yang independen.²⁶

Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asumsi Kelangsungan Usaha (*going concern/continuity*) menunjukkan bahwa setiap perseroan akan memiliki umur yang panjang atau tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang untuk memenuhi tujuan

²⁴ Simposium Nasional Akuntansi Ke-9, "Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perseroan Terhadap Opini Audit Going Concern", Padang, 23-26 Agustus 2006.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 39.

²⁶ *Ibid*, hlm. 39.

dan komitmen mereka, meskipun pada kenyataannya umur perseroan adalah tidak pasti berapa lama.

Pendapat ini memberi pengaruh terhadap prinsip penilaian atas pos pos laporan keuangan misalnya aset dimana aset umumnya dinilai dengan menggunakan prinsip biaya historis daripada menggunakan nilai likuidasi. Asumsi ini tidak akan berlaku jika suatu badan usaha atau perseroan didirikan dengan batasan umur yang telah ditetapkan.²⁷

Permohonan pailit suatu perseroan tidak terlepas dari pembukuan, karena melalui pembukuan dapat dilihat kondisi keuangan perusahaan. Pemeriksaan pembukuan debitor dalam praktek kepailitan adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pembukaan merupakan pusat informasi keuangan, yang meliputi kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, yang tertuang dalam neraca laporan laba rugi suatu badan usaha atau perseroan.²⁸

Pembukuan dalam suatu badan usaha atau perseroan memiliki makna yang penting untuk mengetahui hak dan

kewajiban yang terkandung dalam setiap struktur yang membentuk dan membangun badan usaha atau perseroan tersebut, sifat dari pembukuan ini adalah rahasia, kecuali terdapat situasi dan kondisi yang memperbolehkan untuk dibuka sifat kerahasiaannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang, antara lain:²⁹

- a. Untuk penyelesaian dalam soal pembagian warisan;
- b. Bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama;
- c. Untuk kepentingan persero;
- d. Bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa usaha yang langsung berkepentingan;
- e. Dalam kepailitan untuk keperluan pada kreditor.

Begitu pula dengan ketentuan yang diatur di dalam UU PT mengenai audit laporan keuangan. Karena laporan keuangan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan, hal tersebut di jelaskan di dalam Pasal 68 UU PT, yang berbunyi: “(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan”, 2008, Salemba Empat, Jakarta.

²⁸ Ketentuan tentang pentingnya pembukuan diatur Pasal 1 Butir 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa: “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data

dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

²⁹ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 17

- 1) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- 2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- 4) Perseroan merupakan persero;
- 5) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau ,
- 6) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Laporan keuangan tersebut, dapat dengan mudah menunjukkan apakah suatu badan usaha dapat dipailitkan atau tidak, dengan pengertian bahwa apabila usaha suatu perseroan memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan usahanya, maka menjadi lebih baik jika perseroan tersebut tetap berjalan melangsungkan usahanya.

Tujuannya agar dapat memenuhi kewajibannya secara berkala kepada kreditor-kreditornya. Suatu perseroan menjadi kebalikannya bila, setelah diaudit akan tetapi tidak memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap bertahan dikarenakan kerugian yang berlangsung terus menerus, tetapi perusahaan tersebut tidak mau membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor-kreditornya, maka sepatutnya untuk

menghindari kerugian yang lebih besar, maka layak kiranya perseroan tersebut untuk dimohonkan pailit.

Laporan keuangan pada umumnya digunakan oleh perseroan yang berskala besar maupun yang berskala kecil untuk mengetahui perkembangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan (*going concern*).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran semua transaksi yang dilakukan oleh perseroan dengan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya dan peristiwa penting yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perseroan sejenis. Kepailitan suatu badan usaha atau perseroan harus dimaknai tidak hanya memiliki akibat hukum terhadap debitor, melainkan memiliki pengaruh terhadap kepentingan perpajakan, kepentingan para karyawan, kepentingan investasi. Perlindungan ini ditujukan hanya kepada debitor yang memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan utangnya kepada para kreditor.

F. Kesimpulan

Harta pailit selama memiliki harga/nilai jual. yang dibawah penguasaan oleh Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola agunan membereskan utang kepada kreditor. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang, pada Pasal 499 KUHPerdara, Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, memerlukan appraisal. Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta.

1. *Going concern* atau asas kelangsungan usaha tidak secara tertulis diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha), dengan adanya asas *Going concern* ini dapat diterapkan Kurator dapat memaksimalkan pemanfaatan HAKI saat kepailitan adalah dengan cara memanfaatkan HAKI untuk kelanjutan bisnis perusahaan agar perusahaan pailit (debitor) dapat berjalan seperti sedia kala

atau dapat melisensikan HAKI tersebut kepada pihak ketiga (baik lisensi eksklusif atau non eksklusif) sehingga debitor pailit akan dapat mendapatkan royalti yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan nilai dari HAKI tersebut.

Daftar Pustaka

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung.

Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan "Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan praktiknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sri Walny Rahayu, Pokok-Pokok Muatan Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Bahan Sosialisasi Melalui Media Masa, 28 Mei 2008.

Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan dan

Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Merto Kusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Henry Campbell Black, 196, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul Minn.

Soaria Lisvery Irnia Yosphine Ginting, AKtiva Tak Berwujud, 2004, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, Nomor. 1, Departemen Akuntansi Fakultas Akuntansi Ekonomi UI.

Sampoerno Wibowo, *Akuntansi Keuangan 2*, Politeknik Telkom, Bandung.

Sri mulyani, pengembangan hak kekayaan intelektual sebagai collateral, untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. *Dinamika hukum*, vol. 12, no. 3 september 2012 FH UNSOED.

Elsa Kartika Sari dan Adveni Simanusong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sari Ela Kartika dan advendi Simangunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.

Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001.

Henry Campbell Black, M. A., “*Black's Law Dictionary :Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*”, Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979.

Simposium Nasional Akuntansi Ke-9, “*Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun*

Sebelumnya, Pertumbuhan Perseroan Terhadap Opini Audit Going Concern”, Padang, 23-26 Agustus 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*”, Grafiti, Jakarta, 2010.

Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan*”, 2008, Salemba Empat, Jakarta.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Internet.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PenilaianAset.pdf>, di Akses tanggal 31, Oktober 2019.